



PEMERINTAH KOTA BIMA  
DINAS SOSIAL

NOMOR SOP	461 / 323 / Dinsos / VI / 2022
TGL PEMBUATAN	23 Juni 2022
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL

NAMA SOP **REKOMENDASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)**

DASAR HUKUM **KUALIFIKASI PELAKSANA**



1	UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.	Petugas dari seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial berjumlah satu orang yang berkompentensi, minimum SMA sederajat, mampu mengoperasikan komputer.
2	UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.	
3	Permensos Nomor 5 dan 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	
4	Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	

KETERKAITAN **PERALATAN PERLENGKAPAN**

1	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja	4. Jaringan Internet
2	Permendikbud No. 10 Tahun 2020 PIP.	2. Petunjuk Pelaksanaan	5. Komputer/laptop
		3. Alat Tulis Kantor	6. Printer

PERINGATAN **PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan dalam bentuk salinan cetak dan salinan digital.

No.	Uraian Kegiatan	Masyarakat/ Orangtua/Wali	Operator Layanan	Penanggung Jawab (Kepala Bidang PFM & PKS)	Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi Program Indonesia Pintar (PIP) untuk pembuatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan membawa KK atau NIK;					KK atau e-KTP atau identitas lain yang merangkan NIK	1 Hari kerja	
2	Petugas melakukan pengecekan melalui aplikasi SIKS-NG apakah KK/NIK sudah masuk DTKS atau belum;					NIK	2 Menit	Laporan
4	Jika belum masuk DTKS, pemohon diarahkan ke kantor Lurah untuk diusulkan masuk DTKS melalui musyawarah Kelurahan;			Tidak 		NIK, aplikasi SIKS-NG	3 Menit	Laporan

5	Jika ada dalam DTKS, surat keterangan dicetak oleh petugas, disampaikan kepada Kepala Bidang paraf dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan diberi stempel;			Ya	<input type="checkbox"/>	NIK	5 Menit	Laporan
6	Keterangan yang telah dicetak dan ditanda tangani dan diberi stempel diberikan ke pemohon.	Selesai						Surat Rekomendasi

